

PENGUMUMAN

NOMOR PENG-18/PL.02/2024

TENTANG

PENCABUTAN IZIN USAHA PENYELENGGARA LAYANAN PENDANAAN BERSAMA
BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI PT TANI FUND MADANI INDONESIA

Dengan ini diumumkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan telah mencabut izin usaha Perusahaan Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, sebagai berikut:

Nama Perusahaan	Nomor Pencabutan Izin Usaha	Tanggal Pencabutan Izin Usaha	Alasan Pencabutan
PT Tani Fund Madani Indonesia	KEP-19/D.06/2024	3 Mei 2024	Perusahaan dikenakan sanksi pencabutan izin usaha

Otoritas Jasa Keuangan melalui Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan nomor KEP-19/D.06/2024 tanggal 3 Mei 2024 telah mencabut izin usaha Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi PT Tani Fund Madani Indonesia, yang beralamat di GoWork Menara Standard Chartered Podium Lt. 2, Jl. Prof. Dr. Satrio No. 164, RT 4/RW 4, Karet Semanggi, Setiabudi, Jakarta Selatan 12930. Pencabutan izin usaha tersebut berlaku sejak Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal ditetapkan.

Pencabutan izin usaha PT Tani Fund Madani Indonesia sebagai Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi dilakukan karena PT Tani Fund Madani Indonesia dikenakan penegakan kepatuhan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu tidak memenuhi ketentuan ekuitas minimum dan tidak melaksanakan rekomendasi OJK.

Sehubungan dengan pencabutan izin usaha PT Tani Fund Madani Indonesia, maka:

1. PT Tani Fund Madani Indonesia dilarang melakukan kegiatan usaha di bidang perusahaan penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.
2. PT Tani Fund Madani Indonesia wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan pembubaran dan membentuk Tim Likuidasi.
3. Penyelesaian hak dan kewajiban PT Tani Fund Madani Indonesia akan dilakukan oleh Tim Likuidasi yang akan dibentuk sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.



Demikian diberitahukan agar khalayak ramai mengetahuinya.

Ditetapkan di
Pada tanggal 08 Mei 2024

Kepala Departemen Perizinan,
Pemeriksaan Khusus dan
Pengendalian Kualitas Pengawasan
Lembaga Pembiayaan, Perusahaan
Modal Ventura, Lembaga Keuangan
Mikro dan LJK Lainnya

Adief Razali

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.

